

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI POKJA PUG OPD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mandat Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan hasil pembangunan. Untuk mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi ke dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah ini mengatur bagaimana mekanisme PUG dan mekanisme integrasi isu-isu gender dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Pengintegrasian isu gender dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama antar Organisasi Perangkat Daerah. Mengingat isu strategis gender harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, bukan secara parsial oleh masing-masing OPD. Mulai dari perencanaan yang disusun dengan memperhatikan data pilah gender dan mengakomodir pengalaman, masalah, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda dari kelompok masyarakat laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, lanjut usia dan lain-lain. Sampai kepada tahapan bagaimana perencanaan program tersebut diterapkan, dengan pengawasan dan monitoring program yang ketat, serta dilakukan evaluasi agar program yang telah disusun dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Upaya memperkecil kesenjangan gender di Provinsi Jawa Tengah juga dilaksanakan oleh sinergitas *pentahelix*. Beragam lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademisi dan media masa turut aktif berperan dalam menangani isu-isu gender pada masing-masing bidang. Dalam penyelenggaraan PUG lintas lembaga dan OPD, belum seluruh isu gender diampu dan ditangani secara sinergis bersama. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris POKJA PUG Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan "Rapat Koordinasi POKJA PUG Jawa Tengah" bagi OPD dan Lembaga Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor: 00712/DPA/2024 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Mengevaluasi penyelenggaraan PUG di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023
2. Menganalisis Strategi dan Langkah-Langkah Penyelenggaraan PUG di masing-masing OPD pada Program dan Kegiatan Strategis dan Berdampak Besar bagi Masyarakat tahun 2024

3. Mendorong Sinergitas Pentahelix Jawa Tengah untuk penanganan isu Gender Strategis

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG OPD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Adanya komitmen dan evaluasi bersama terkait penyelenggaraan PUG di Jawa Tengah
2. Adanya Langkah-Langkah Penyelenggaraan PUG di masing-masing OPD pada Program dan Kegiatan Strategis dan Berdampak Besar bagi Masyarakat tahun 2024 Sebagai upaya memperkecil kesenjangan Gender di Provinsi Jawa Tengah
3. Adanya Langkah-Langkah dan upaya Pentahelix Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan PUG tahun 2024

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris POKJA PUG.

B. Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi Pokja PUG Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 13 Februari 2024
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat gedung B lantai V Setda Prov.Jateng.
Jalan Pahlawan nomor 9 Mugassari, Semarang

C. Peserta

Peserta Rakor terdiri dari unsur OPD (Kepala OPD selaku Anggota POKJA PUG dan *focal point gender*) serta Lembaga Masyarakat yang menangani isu gender di Provinsi Jawa Tengah.

D. Narasumber

Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota berasal dari Kementrian PPPA RI, Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan LPPSP Semarang.

E. Proses Kegiatan

1. Pembukaan
2. Paparan
3. Diskusi
4. Penutup

F. Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. *Brainstorming*

III. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG OPD Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, Januari 2024

a.n. KEPALA DP3AP2KB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Perempuan



Dra. SRI DEWI INDRAJATI, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196701281986032002

**JADWAL PELAKSANAAN
RAPAT KOORDINASI POKJA PUG BAGI OPD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

Selasa, 13 Februari 2024

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	
08.30 – 09.00	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan	Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
09.00 – 10.30	Materi I “Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Provinsi Jawa Tengah dan Kebijakan Penyelenggaraan PUG ke Depan : GAP 4 Langkah, GAB, IKG, dan IPKK”	KEMENPPPA RI
10.30 – 11.30	Materi II “Pengintegrasian PUG dalam dokumen Perencanaan”	Bappeda Prov Jawa Tengah
11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
12.00 – 12.45	ISHOMA	
12.45 – 14.30	Materi II “Langkah-Langkah Strategis Pengimplementasian 7 tahapan PUG bagi OPD di Jawa Tengah”	LPPSP Semarang
14.30- 15.00	Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut	LPPSP Semarang
15.00	Penutup	